



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu fasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk merespon adanya pergantian tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 85/SDM.02-BA/3322/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/SDM.02-BA/3322/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 93/SDM.02-BA/3322/2023 tentang Penggantian Calon Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno Nomor 469.1/PP.04.1-BA/3322/4/2023 tentang Penetapan Penggantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tuntang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ani Arifani Umar



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	ADI SAPUTRO	AMBARAWA
2	DEWI ANGGRAINNI	AMBARAWA
3	ALDIMAS OBBI FIFQIAZZAH	BANCAK
4	FITRIYA RAHMAWATI	BANCAK
5	HERI	BANDUNGAN
6	VITA ANGGARA SAKTI	BANDUNGAN
7	I'IN NURUL MUSRIFAH	BANYUBIRU
8	MUTIA FUTIKHA SARI	BANYUBIRU
9	ELVA ASY SYIFA MUJAHIDIN	BAWEN
10	FAJAR PUTRI UTAMI	BAWEN
11	GANIS LUTVIANA DEWI	BERGAS
12	SAUSANA ALIA HIMAWATI	BERGAS
13	ANNISA RAHMAWATI	BRINGIN
14	KHUSNUL AINIYAH	BRINGIN
15	DESTA TIARA NUGRAHENI	GETASAN

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
16	SULASTRI	GETASAN
17	YUSUF SETYOKO	JAMBU
18	WIYONO	JAMBU
19	RIRIN KRISTINA	KALIWUNGU
20	SITI OSMATUN KASANAHAH	KALIWUNGU
21	MUHAMMAD NUBHATUL FIKRI	PABELAN
22	RIZKI AMALIA	PABELAN
23	BAHAR NUGROHO	PRINGAPUS
24	DONY SETIAWAN	PRINGAPUS
25	FACHREZA ARDI SAPUTRA	SUMOWONO
26	NABELA SAPUTRI	SUMOWONO
27	ANISA PRASTYANTI	SURUH
28	RURUH ANIS FAIZAH	SURUH
29	ADIL MUHAMAD MA'RUF	SUSUKAN
30	LAELA OKTAVIANI	SUSUKAN
31	BRAMANTYA ANGGA RADISTA	TENGARAN
32	TATI HERMAWATI	TENGARAN
33	MUHAMAD NAUFAL NABILA	TUNTANG
34	FLORENTINA N. KUSUMA DEWI	TUNTANG
35	ELZA FEBBI MULYANI	UNGARAN BARAT
36	MUHAMMAD ADIB ZUHDAN	UNGARAN BARAT
37	ARIEF MULYA RAHMAN ARYADININDRA	UNGARAN TIMUR

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
38	SHELLA FADHLIANA	UNGARAN TIMUR

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 5 Desember 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DODY ORBANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

